



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Pasar V – Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman: www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0003 TAHUN 2023
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (9) dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan, yang selanjutnya disingkat UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disingkat BLU UNIMED adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, penelitian, dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNIMED.
4. Rektor adalah Pimpinan sebagai penanggungjawab utama di UNIMED.
5. Dekan adalah Pimpinan sebagai penanggungjawab utama Fakultas di lingkungan UNIMED.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah Lembaga di tingkat universitas yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
9. Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menilai kelayakan proposal, kelayakan proses, hasil, dan keluaran penelitian dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Keluaran penelitian sekurang-kurangnya dapat berupa publikasi ilmiah (jurnal/prosiding), buku,kekayaanintelektual (paten/paten sederhana), hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, naskah akademik, disain (penerapan/produk/produk industri), dokumen berupa deskripsi dan spesifikasi purwarupa laik industri, teknologi tepat guna, dan prototipe.
11. Keluaran Program Pengabdian kepada Masyarakat sekurang kurangnya berupa publikasi ilmiah, buku, artikel di media cetak/elektronik, artikel/tayangan kegiatan di media sosial, dan poster kegiatan.
12. Rencana induk penelitian adalah pedoman dan arah dalam perencanaan dan implementasi penelitian komprehensif dan terintegrasi dalam rangka realisasi visi dan pencapaian tujuan kegiatan penelitian pada tingkat institusi dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PKM

Pasal 2

- (1) Arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIMED mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Rencana Strategis UNIMED, dan hasil evaluasi diri tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi UNIMED ditetapkan Rektor.
- (3) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan fakultas, pascasajana, unit kerja terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memuat:
 - a. arah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. kebijakan; dan
 - c. peta jalan (roadmap).
- (5) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat disesuaikan dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi landasan dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebenaran ilmiah, kebebasan akademik, kaidah keilmuan, dan etika penelitian.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, implementasi keilmuan, kelembagaan, keterpaduan, dan professional.

Pasal 4

- (1) Tujuan Penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Medan sebagai berikut:
 - a. untuk mendukung tercapainya visi menjadi perguruan tinggi yang bereputasi global;
 - b. berperan strategis dan berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; dan
 - c. untuk mencapai mutu penelitian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Medan sebagai berikut:
- a. untuk mendukung tercapainya visi menjadi perguruan tinggi yang bereputasi global;
 - b. berperan strategis dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan menerapkan produk-produk hasil penelitian, nilai sosial-humaniora, budaya, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. untuk mencapai hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Penelitian paling sedikit meliputi:
- a. penelitian dasar;
 - b. penelitian produk terapan;
 - c. penelitian terapan inovasi;
 - d. penelitian *student grand*; dan
 - e. Penelitian dengan tujuan dan penugasan khusus.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit meliputi:
- a. penerapan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat;
 - b. program penyuluhan;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pengembangan kewirausahaan;
 - g. konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/ masyarakat;
 - h. program dan kegiatan layanan kepakaran professional; dan
 - i. Pengabdian dengan tujuan dan penugasan khusus.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penelitian

Pasal 6

- (1) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan perkembangan sains, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.
- (3) Penelitian dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unimed.
- (4) Penelitian dilaksanakan oleh Dosen dan dapat melibatkan Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
- (5) Penelitian dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran atau lebih.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan.
- (3) Prinsip kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat.
- (4) Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran atau lebih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

TAHAPAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Tahapan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Sosialisasi;
 - b. pengusulan;
 - c. penyeleksian dan/ atau penugasan;
 - d. penetapan;
 - e. pelaksanaan;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. pelaporan; dan
 - h. seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - i. Publikasi.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI

SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA

Pasal 9

- (1) Sumber dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berasal dari UNIMED, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi dana penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat dimuat dalam DIPA BLU UNIMED maupun sumber lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Dosen dalam melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai hak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas Unimed dan lainnya.
- (2) Dosen dalam melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi kode etik dosen dan ketentuan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNIMED;
 - b. memenuhi keluaran wajib penelitian sesuai dengan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melaporkan kegiatan dan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada LPPM baik yang didanai oleh UNIMED, luar UNIMED maupun mandiri.
- (3) Dosen dalam melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tanggungjawab:
 - a. etika dan moral Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - c. prosedur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB VIII

LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. luaran wajib; dan
 - b. luaran tambahan.
- (2) Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan mengikuti standar dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa publikasi ilmiah (jurnal/prosiding), buku, kekayaan intelektual (paten/paten sederhana), hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, naskah akademik, disain (penerapan/produk/produk industri), dokumen berupa deskripsi dan spesifikasi purwarupa laik industri, teknologi tepat guna, dan prototipe.
- (4) Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan di sistem informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNIMED.
- (5) Setiap keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), dilakukan verifikasi dan rekapitulasi oleh LPPM.
- (6) Setiap Dosen wajib menyebarluaskan luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan dosen untuk selalu mutakhir dalam persiapan perencanaan kegiatan pembelajaran.

BAB IX
SANKSI

Pasal 12

- (1) Dosen yang tidak melaporkan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari dana DIPA UNIMED, maka dosen yang bersangkutan:
 - a. mengembalikan dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah diterima; dan
 - b. tidak diperbolehkan mengajukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya yang bersumber dari dana Kementerian maupun UNIMED.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada LPPM dalam bentuk cetak dan digital.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sedang berlangsung mengikuti peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UNIMED, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 06 JAN 2023



REKTOR,
SYAMSUL GULTOM
NIP. 497605132000121003